



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jln. dr. Soedjono - Lingkar Selatan - Kota Mataram, telah memutuskan sengketa antara:

DEWA GEDE SUTAMA, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkol No. 4, Kr. Anyar RT. 007 RW. 075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/SK.Pdt/Adv.EK/ VII/2017, tanggal 4 Juli 2017 memberikan kuasa kepada :

1. EDY KURNIADY, S.H. ;

2. MARHAENY, S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Gunung Kawi Nomor 1 Dasan Agung, Kota Mataram, Pekerjaan Advokat/ Pengacara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

WALIKOTA MATARAM, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16, Kota Mataram. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14 Tahun 2017, tanggal 20 Juli 2017, memberikan kuasa kepada :

1. Ir. H. EFFENDIEKO SASWITO, M.M.;

2. LALU MARTAWANG, S.E., M.Si;

3. MANSUR, S.H.,M.H.;

4. HUBAIDI, S.H.,M.H.;

5. I KETUT SURYA BAWANA, S.H.,M.H.;

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. LALU MUHAMMAD AZWAR, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Walikota Mataram Jalan Pejanggik Nomor 16, Kota Mataram, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Mataram;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 7 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 7 Juli 2017 dengan Register Nomor : 155/G/2017/ PTUN.MTR;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 155/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 155/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tanggal 11 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti, Nomor 155/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 11 Juli 2017;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 155/PEN-PP/2017/PTUN.MTR, 12 Juli 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 155/PEN-HS/2017/PTUN.MTR, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, bukti-bukti surat, pengakuan dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR **Halaman | 2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada tanggal 7 Juli 2017 dengan Register Perkara Nomor : 155/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 16 Agustus 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Obyek sengketa

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini berupa :
Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama, S. Pd tanggal 12 April 2017;

Tenggang Waktu

Bahwa Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 12 April 2017, diketahui oleh Penggugat tanggal 17 April 2017 yang diperoleh dari Pegawai Dinas Pendidikan Kota Mataram yang bernama Hj. Ririn dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 7 Juli 2017, oleh karenanya gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat Keputusan Tergugat.

Kepentingan Penggugat

Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram akan hilang hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa gaji setiap bulannya, sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa dan diberlakukan oleh Tergugat maka mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan/ gaji setiap bulan hilang.

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*.

Bahwa oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan dan legal standing untuk mengajukan gugatan sengketa ini.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.

- *Bersifat Konkrit, artinya Obyek yang diputuskan dalam Surat Keputusan Tergugat itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan adanya obyek sengketa.*
- *Bersifat Individual, artinya Surat Keputusan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan yaitu kepada Penggugat.*
- *Bersifat Final, artinya sudah definitif karena dalam penerbitan obyek sengketa ini final yang tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak*

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Utama, S.Pd tanggal 12 April 2017 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*".

Bahwa demikian juga berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan*". Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka gugatan atas obyek sengketa perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa TUN tersebut.

Dasar-Dasar Diajukannya Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai di Guru SDN 3 Lembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 970/813.5-021/981 tanggal 28 Februari 1983 dengan Golongan Ruang II/a, yang kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 02893/821.1.2.II.6/Sp.DI. tanggal 8 Desember 1984. Dan telah beberapa kali pindah tempat tugas sebagai Guru Sekolah Dasar. Atas Usul KAKANDEPDIKNAS KOTA MATARAM Nomor : 870/1491/PEG tanggal 13 Oktober 2000, dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS pada Pemerintah Kota Mataram berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepagawainan Negara Nomor : 61-52.71/00001/KEP/R.II/13 tanggal 24 Januari 2001, menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada PEM.KOTA MATARAM dalam Pangkat/Gol Ruang : Penata III/c, Unit kerja lama : SDN Kec. Cakranegara.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : KEP. 20/824/219/Kepeg/02 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30-04-2002, penggugat naik pangkat dengan Pangkat/Gol Ruang : Penata Tingkat I /IIId, Unit Kerja pada SDN No. 26 Cakranegara. Dan tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 0552/823.4-1/KEPEG tanggal 10 September 2004, Penggugat mendapat kenaikan pangkat dengan Pangkat/Golongan Ruang IV/a, Unit Kerja SDN 26 Cakranegara. Bahwa pada tahun 2007 penggugat dimutasi ke SDN 2 Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan Surat Kepala Sub Dinas Pendidikan

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Dinas Pendidikan Kota Mataram sebagaimana Surat Tugas Nomor :
420.6/169/C2/Dik/2007 tanggal 8 Februari 2007.

3. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Mataram, sebagaimana Surat Nomor : 822.4/075/A3/DIKPORA/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, kedudukan penggugat sebagai Guru di SDN 2 Cakranegara dengan Pangkat/Golongan Ruang VI/a, gaji pokok sebesar Rp. 4.475.700,- (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
4. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat mengalami persoalan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 467/Pid.B/2012/PN.Mtr tanggal 7 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.34/Pid/2013 tanggal 22 April 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1258 K/Pid.Sus/2013 tanggal 6 November 2013, yang mana Penggugat di jatuhkan hukuman penjara 3 tahun.
5. Bahwa sejak Penggugat menghadapi kasus yang dialami, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram telah memutasi Penggugat dengan mengeluarkan 2 (dua) surat tugas, yaitu: pertama *Surat Tugas No. 424-6/2186/B2/DIKPORA/2012 tanggal 11 September 2012, dari Guru SDN 2 Cakranegara menjadi Staf UPTD pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Mataram*, dan kedua *Surat Tugas Nomor: 424.6/2819/B2/DIKPORA/2012 tanggal 26 November 2012 memindahkan tempat tugas penggugat dari Guru SDN 2 Cakranegara menjadi Guru SDN 20 Cakranegara, Kota Mataram.*
6. Bahwa selama proses hukum terhadap kasus yang dialami oleh penggugat mulai dari tingkat penyidikan sampai pada proses Pengadilan hingga Mahkamah Agung, penggugat statusnya sebagai tahanan kota dan selama menjadi tahanan kota penggugat tetap masuk kerja ditempat yang ditugaskan, dan setelah putusan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum tetap, penggugat dieksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Mataram sekitar

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR **Halaman | 7**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan September 2014 untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dan selama menjalani hukuman penggugat mendapat remisi dan pembebasan bersyarat dari Negara.

7. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman karena mendapat pembebasan bersyarat tepatnya tanggal 25 Juni 2016, Penggugat pada tanggal 27 Juni 2016 kembali ke tempat tugas sesuai surat tugas yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu di UPTD pada Dinas Pendidikan Kota Mataram.

8. Bahwa pada tanggal 27 September 2016 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Mataram mengeluarkan *Surat Nomor 862/2365/Dikp.A3/IX/2016 perihal usul penjatuhan hukuman disiplin PNS Penggugat kepada Walikota Mataram.*

9. Bahwa usulan penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram adalah tanpa melalui proses dan prosedur yang benar menurut norma hukum dan aturan sebagaimana yang diatur *dalam Pasal 86 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara* menyebutkan :

Ayat (1) : Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Ayat (2) : Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Ayat (3) : PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Ayat (4) : *Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah".*

10 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal tersebut diatas yang berarti telah terjadi kesewenang-wenangan dalam pengusulan yang dilakukan oleh

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR **Halaman | 8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kota Mataram tanpa memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan pembelaan diri dengan memanggil penggugat untuk diperiksa dan diproses sebelum surat usulan terhadap penggugat diajukan kepada Tergugat, sebagaimana *Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010*, berbunyi :

Ayat (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas tidak pernah dilakukan.

Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya di tuangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Hal ini tidak pernah dilakukan.

Ayat (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :

- a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.*
- b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan.*

Hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tidak pernah dilakukan.

11. Bahwa atas usulan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Mataram dengan Surat Nomor. 862/2365/Dikp.A3/IX/2016 tanggal 27 September 2016 perihal usul penjatuhan hukuman disiplin PNS atas nama Penggugat, dan atas dasar usulan tersebut Tergugat kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR **Halaman | 9**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Utama, S.Pd tanggal 12 April 2017 (obyek sengketa) adalah cacat hukum karena tanpa melalui proses dan prosedur Jo. Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, berbunyi :

Ayat (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

Ayat (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Pemanggilan terhadap Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas tidak pernah dilakukan.

12. Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk mengeluarkan obyek sengketa, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :

Ayat (1) : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya.

Sehingga tindakan yang dilakukan Tergugat telah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan obyek sengketa, karena kewenangan yang seharusnya berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003, berbunyi :

Ayat (2) : Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas pemberhentian Penggugat sebagai PNS sebagaimana obyek sengketa tersebut, penggugat telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta pada tanggal 20 April 2017, Hal ini Penggugat lakukan atas berlakunya obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam konsideran memutuskan dalam angka kedua pada obyek sengketa yang berbunyi *"Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan Walikota ini"* dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah memberikan tanggapan atas banding administratif yang diajukan Penggugat tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 406/BAPEK/S.1/2017 tanggal 14 Juni 2017 Perihal : Penjelasan banding administratif atas nama Penggugat yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 Juni 2017 yang pada pokoknya, bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sebagaimana obyek sengketa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), yaitu mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap banding administratif Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
14. Bahwa keluarnya obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum karena telah diproses tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku, yaitu Tergugat mengeluarkan obyek sengketa berdasarkan usulan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Mataram tanpa

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses dan pertimbangan hukum yang tepat, sehingga melanggar ketentuan Jo. Pasal 25 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang mengatur bahwa :

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

Tidak pernah dibentuk tim pemeriksa terhadap permasalahan Penggugat.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Tidak pernah ada tim yang dibentuk apalagi dilakukan pemeriksaan terhadap penggugat.

15. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa juga telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu :

Melanggar azas kecermatan, karena asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat ceroboh dan tidak cermat dalam melakukan penelitian atas syarat-syarat dan prosedur dalam menjatuhkan disiplin, tidak cermat karena tidak meneliti dan menilai secara seksama dan secara lengkap berdasarkan ketentuan perundang-undangan atas usulan tersebut, Tergugat karena merasa berwenang langsung menerbitkan obyek

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

16. Bahwa menyangkut obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat mengandung cacat yuridis, oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Utama, S. Pd tanggal 12 April 2017 yang diterbitkan oleh tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu azas kecermatan, sehingga tindakan tergugat adalah sewenang-wenang. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat tersebut dibatalkan dengan menyatakan tidak sah dan sangat beralasan hukum pula apabila tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
17. Bahwa apabila obyek sengketa dilaksanakan/diberlakukan maka Penggugat sangat dirugikan kepentingannya karena penggugat kehilangan status sebagai PNS. Untuk itu Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sampai adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “ *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.* ”
18. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengegeluarkan obyek sengketa telah melanggar :
 - a. Ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu azas kecermatan.

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa sengketa ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk penundaan pelaksanaan obyek sengketa.
2. Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Utama, S.Pd tanggal 12 April 2017 sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Utama, S.Pd tanggal 12 April 2017.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Utama, S. Pd tanggal 12 April 2017.
4. Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat dan martabat penggugat pada kedudukan semula serta hak-haknya sebagaimana Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Mataram Nomor : 822.4/075/A3/DIKPORA/IV/2016 tanggal 18 Januari 2016.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan tertanggal 23 Agustus 2017 yang mengemukakan hal - hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata esensi gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/471/BKPSDM/IV/2017 Tanggal 12 April 2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat.
3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai suatu Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 dan angka 11 merupakan alasan yang yang tidak mendasar, mengingat sebelum Perkara *a quo* Tergugat telah memproses sesuai tahapan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan pada pokoknya :

“sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin.”

Dimana frasa “diduga” melakukan pelanggaran disiplin diperuntukkan bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran. Namun untuk Perkara a quo Tergugat memandang telah terpenuhinya persyaratan dan prosedur, sebagaimana dengan telah ada Putusan Pengadilan, yakni :

- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 467/Pid.B/2013/ PN.Mtr tertanggal 7 Februari 2012;
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/Pid/2012/ PT.Mtr tertanggal 22 April 2013;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1258 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 6 November 2013;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:12/PK/Pid.Sus/2015 tertanggal 29 September 2015.

Adapun Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht*), yang amar putusannya :

“Pada Isi pokoknya adalah Sdr. Dewa Gede Utama, S.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan beberapa perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00.”

Oleh karena Tim Disiplin yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor: 427/111/2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, telah

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rapat dan berkesimpulan bahwa pemeriksaan terhadap diri penggugat tidak perlu dilakukan, mengingat telah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang telah diperiksa dan diputus oleh Lembaga Peradilan yang Sah dan Berwenang di Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, diberhentikannya diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan amanat ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 3 angka 4,5,6 dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang pada pokoknya berbunyi :

Pasal 87

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan *tindak pidana kejahatan jabatan* atau *tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan* dan/atau *pidana umum*;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 3

Setiap PNS wajib:

1. *menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;*
4. *melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;*
5. *menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;*

Pasal 4 angka 1

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR **Halaman | 17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang

Dimana pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Terlebih lagi status Penggugat pada saat melakukan perbuatan tindak pidana merupakan seorang guru/Jabatan Fungsional tertentu yang merupakan profesi terhormat sebagai pembentuk akal dan karakter anak bangsa.

5. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka 12 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang pada pokoknya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Bupati/Walikota berwenang memberhentikan PNS dengan Golongan III/d kebawah dilingkungannya. Sedangkan yang golongan IV/a dan IV/b menjadi kewenangan Gubernur.

Namun sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dimana kewenangan Bupati/Walikota "berwenang" menetapkan penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian untuk semua PNS dilingkungannya. Pemberhentian ini tidak melihat Pangkat/Golongan. Salah satu contohnya

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS dengan Golongan IV/a ke atas pemberhentiannya tetap menjadi kewenangan Bupati/Walikota.

Mencermati kedua aturan diatas, seolah-olah ada pertentangan antara peraturan dimaksud. Menyangkut pemberhentian PNS Golongan IV/a keatas. Dimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 menjadi Domainnya Gubernur, akan tetapi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menjadi kewenangan Bupati/Walikota. Untuk menyikapi hal ini dapat dianalisis beberapa teori berkaitan tentang adanya benturan sesama regulasi.

Pertama : *asas Lex Superior Derogat Legi Interior*. Artinya hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya dari pada hukum yang rendah. Dalam konteks ini tidak dapat digunakan karena kedudukannya sama, yakni sama-sama Peraturan Pemerintah.

Kedua: *asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori*. Asas ini mengandung pengertian peraturan baru didahulukan dari pada peraturan lama. Ini mengharuskan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diutamakan pelaksanaannya.

Ketiga : *asas Lex Specialis Derogat Legi Generale*. Asas ini mengandung makna aturan khusus dapat mengenyampingkan aturan umum. Dengan demikian khusus menyangkut penegakan disiplin PNS maka Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menjadi dasar pijakan utama bagi Kepala Daerah dalam menjatuhkan hukuman disiplin terutama menyangkut pemecatan PNS.

Dengan demikian Tergugat selaku “Pejabat Pembina Daerah Kota Mataram” berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam :

1. ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

2. angka 6 huruf a, angka (1) huruf (d) angka (11) halaman 44 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyebutkan:

6. Instansi Daerah Kabupaten/Kota

a. PPK Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

(1) PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan :

(d) fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman:

(11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan 1 dan 2 diatas (Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010) bahwa yang dimaksud dengan jabatan guru adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, yang pada pokoknya menyebutkan :

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

a. Guru Pertama;

b. Guru Muda;

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Guru Madya; dan

d. Guru Utama.

(2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. Guru Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

b. Guru Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Guru Madya:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Guru Utama:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e

Lebih lanjut, sebagaimana Lampiran huruf d pengertian angka 11 halaman 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyebutkan :

D. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Dengan demikian, jelas bahwa sehubungan dengan status Penggugat sebagai Guru yang merupakan Jabatan Fungsional Tertentu dan sehubungan dengan Perbuatan Penggugat masuk dalam ranah perbuatan yang dapat diberhentikan sebagai PNS dengan Tingkat Hukuman Disiplin Berat, maka Tergugat berwenang menerbitkan Obyek Sengketa.

6. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 14 merupakan dalil yang sangat mengada-ada, faktanya Tergugat sebelum menjatuhkan hukuman disiplin telah membentuk Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor : 427/111/2017 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Izin Perkawinan, Perceraian dan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;

Adapun Tim telah mengadakan Rapat masing-masing tertanggal 23 Oktober 2014 dan 24 Maret 2017 yang menghasilkan Notulen dan Telaahan Staf, sehingga prosedur Penetapan atas Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Terlebih lagi, Tergugat dan Tim yang dibentuknya telah bekerja secara maksimal dan *Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat* telah memenuhi persyaratan dan prosedur dalam menindaklanjuti amanat ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap status kepegawaian Penggugat yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan Hukuman Disiplin Berat yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun hal tersebut tidak lain untuk mewujudkan Tujuan Hukum, yaitu :

- a. Aspek keadilan (*Teori etis*), dikaji dari sudut pandang falsafah hukum (Memberikan keadilan bagi masyarakat) “*Jika Putusan terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah diputus*

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak segera ditindaklanjuti, maka akan sangat menciderai rasa keadilan bagi masyarakat.”

- b. Aspek kegunaan/kemanfaatan (*Teori utility*), dikaji dari sudut pandang sosiologi (memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, karena hukum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan). *“Atas tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya akan memberikan manfaat yang saat besar bagi dunia pendidikan dan perlindungan anak, mengingat status Penggugat sebagai Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang seharusnya seorang guru bisa memberi contoh/ panutan yang baik terhadap anak didiknya, bukan malah justru berbuat cabul dan merusak masa depan anak didiknya. Perlakuan tak senonoh dalam bentuk apapun tidak pantas dilakukan seorang guru, lebih-lebih terhadap anak di bawah umur.”*
- c. Aspek kepastian hukum (*Yuridis formal*), dikaji dari sudut pandang Hukum normatif (menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu haknya) *“Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.”* Guna mewujudkan Aspek Kepastian Hukum, terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 3 angka 4 sampai dengan angka 6 dan Pasal 4 angka 1, serta pasal 20 ayat (1) huruf a angka 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tergugat selaku pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kota Mataram wajib hukumnya menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Walikota Nomor

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820/471/BKPSDM/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

7. Bahwa terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat Tergugat sampaikan bahwa setiap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh Hakim Administrasi (*Asas het vermaeden van recht matighead atau presumtio justea causa*).

Terlebih lagi, Tergugat telah memberikan kesempatan dalam hal penundaan tindakan proses kepegawaian sebagaimana permohonan yang pernah diajukan oleh Penggugat tertanggal 3 November 2014 yang seharusnya secara hukum sudah dapat dilaksanakan tanpa menunggu hasil Upaya Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht*).

Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewa Gede Utama, S.Pd., sudah selayaknya/patut untuk DITOLAK.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah surat keputusan walikota nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewa Gede Utama, S.Pd.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Agustus 2017, kemudian Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 22, dengan perincian sebagai berikut :

1. P - 1 : Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/471/BKPSDM/IV/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Utama, S.Pd tanggal 12 April 2017. (sesuai dengan asli) ;
2. P - 2 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 406/BAPEK/S.1/2017, tanggal 14 Juni 2017, Perihal: Penjelasan Banding Administratif atas nama Dewa Gede Utama, S.Pd. NIP. 19640711 198303 1 001 Guru SDN 2 Cakranegara pada Dinas Pendidikan Kota Mataram. (sesuai dengan asli) ;
3. P - 3 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 970/813.5-021/981 tanggal 28 Pebruari 1983, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Utama. (sesuai dengan asli) ;
4. P - 4 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 02893/821.1.2.II.6/Sp.DI. tanggal 8 Desember 1984 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atas nama Dewa Gede

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutama. (sesuai dengan asli);

5. P - 5 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor: 00746/KEP/F 61/86, tanggal 11 Maret 1986, tentang
kenaikan pangkat dari II/a ke II/b atas nama Dewa Gede Sutama.
(sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor : 00774/KEP/F 61/90/SD, tanggal 1 Maret 1990, tentang
kenaikan pangkat dari II/b ke II/c atas nama Dewa Gede Sutama.
(sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor : II.13-23/01516/KEP/X/1993, tanggal 30 September 1993,
tentang kenaikan pangkat dari II/c ke II/d atas nama Dewa Gede
Sutama. (sesuai dengan asli) ;
8. P - 8 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor : II.13-23/41003/KEP/IV/96/T, tanggal 03 Juli 1996, tentang
kenaikan pangkat dari II/d ke III/a atas nama Dewa Gede Sutama.
(sesuai dengan asli) ;
9. P - 9 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor : II.13-23/41012/KEP/IV/98/T, tanggal 29 Juni 1998, tentang
kenaikan pangkat dari III/a ke III/b atas nama Dewa Gede Sutama.
(sesuai dengan asli) ;
10. P - 10 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor : II.13-23/41037/KEP/IV/2000/T, tanggal 3 Agustus 2000,
tentang kenaikan pangkat dari III/b ke III/c atas nama Dewa Gede
Sutama. (sesuai dengan asli) ;
11. P - 11 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor : 61-52.71/00001/KEP/R.II/13, tanggal 24 Januari 2001,
mengalihkan status Kepegawaian atas nama Dewa Gede Sutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pegawai Negeri Sipil pada PEM. KOTA MATARAM,
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001. (sesuai dengan asli) ;

12. P - 12 : Keputusan Walikota Mataram Nomor : KEP. 20/824/219/Kepeg/02
tanggal 30-04-2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil, atas nama Dewa Gede Utama dari III/c ke III/d. (sesuai
dengan asli) ;

13. P - 13 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 05552/823.4-
1/KEPEG tanggal 10 September 2004, tentang kenaikan pangkat
dari III/d ke IV/a atas nama Dewa Gede Utama. (sesuai dengan
fotokopi) ;

14. P - 14 : Surat Keterangan Nomor: B.81/KBU-XI/OPS/09/2017 dari PT. Bank
BRI tanggal 05 September 2017, yang menerangkan bahwa SK
Nomor. : 05552/823.4-1/KEPEG tanggal 10 September 2004 atas
nama Dewa Gede Utama, S.Pd masih dijamin di BRI Unit
Sweta. (sesuai dengan asli) ;

15. P - 15 : Surat Tugas No. 420.6/169/C2/Dik/2007 tanggal 8 Pebruari 2007
yang memutasi Dewa Gede Utama dari SDN 26 Cakranegara ke
SDN 2 Cakranegara. (sesuai dengan asli) ;

16. P - 16 : Surat Tugas No. 424.6/2186/B2/DIKPORA/2012, tanggal 11
September 2012, yang memindahkan Dewa Gede Utama, S. Pd,
dari Guru SDN 2 Cakranegara menjadi Staf UPTD Cakranegara.
(sesuai dengan asli) ;

17. P - 17 : Surat Tugas No. 424.6/2819/B2/DIKPORA/2012, tanggal 26
November 2012, yang memindahkan Dewa Gede Utama, S. Pd,
dari Guru SDN 2 Cakranegara menjadi Guru SDN 20 Cakranegara.
(sesuai dengan asli) ;

18. P - 18 : Surat Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Mataram Nomor
822.4/075/A3/DIKPORA/I/2016, Perihal : Kenaikan Gaji Berkala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dewa Gede Sutarna, S.Pd, tanggal 18 Januari 2016.

(sesuai dengan asli) ;

19. P - 19 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 467/Pid.B/2012/PN.MTR
tanggal 7 Februari 2013. (sesuai dengan salinan resmi) ;

20. P - 20 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 34/Pid/2013/PT.MTR
tanggal 22 April 2013. (sesuai dengan salinan resmi) ;

21. P - 21 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1258 K/Pid. Sus/2013
tanggal 6 November 2013. (sesuai dengan salinan resmi) ;

22. P - 22 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung PK No. 12
PK/Pid.Sus/2015, tanggal 21 Mei 2015. (sesuai dengan salinan
resmi) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan
kepada Pihak Penggugat untuk mengajukan saksi, namun Penggugat
menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat
telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang
telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T-1
sampai dengan bukti T-15 dengan perincian sebagai berikut :

1. T - 1 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 467/Pid.B/2012/PN. MTR
tanggal 7 Februari 2013. (sesuai dengan fotokopi) ;
2. T - 2 : Kliping Koran Media Massa Lombok Post tertanggal 13 Februari
2013. (sesuai dengan asli) ;
3. T - 3 : Surat Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 424/1043/B2/Dikpora/
2013, Perihal : Usul Pembebasan Sementara Dari Jabatan Guru,
Tanggal 27 Mei 2013. (sesuai dengan asli) ;
4. T - 4 : Keputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/884/BKD/2013
Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Guru
tanggal 5 Juli 2013. (sesuai dengan asli) ;

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR **Halaman | 28**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T - 5 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1258 K/Pid.Sus/2013 tanggal 6 November 2013. (sesuai dengan salinan resmi) ;
6. T - 6 : Notulen, Rapat : Tim Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS atas nama Dewa Gede Utama, Hari/tanggal : Kamis 23 Oktober 2014. (sesuai dengan salinan) ;
7. T - 7 : Surat dari saudara Dewa Gede Utama, S.Pd. yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram tanggal 3 November 2017. (sesuai dengan asli) ;
8. T - 8 : Keputusan Walikota Mataram Nomor : 307/III/2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin, Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram tanggal 9 Maret 2015. (sesuai dengan asli) ;
9. T - 9 : Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 1897/Pan.Pid.Sus/12 PK/Pid.Sus/2015, Perihal : Permohonan PK dari Terpidana : Dewa Gede Utama, S.Pd alias Dewa Utama kepada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 29 Sep 2015. (sesuai dengan fotokopi) ;
10. T - 10 : Keputusan Walikota Mataram Nomor : 338/III/2016 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Kasus Pelanggaran Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram tanggal 14 Maret 2016. (sesuai dengan asli) ;
11. T - 11 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Nomor: 862/2365/Dikp.A3/IX/2016, tanggal 27 September 2016, Perihal : Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS. (sesuai dengan asli) ;
12. T - 12 : Keputusan Walikota Mataram Nomor : 427/111/2017 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Izin Perkawinan, Perceraian dan Khusus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Mataram, tanggal 20 Maret 2017. (sesuai dengan asli) ;

13. T - 13 : Notulen, Sidang : Tim Penanganan Izin Perkawinan, Perceraian dan kasus pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram tanggal 24 Maret 2017.

(sesuai dengan asli) ;

14. T - 14 : Telaahan Staf, Kepada: Walikota Mataram, Dari: Asisten Administrasi Umum, Tanggal : 29 Maret 2017, Hal: Usul Hukuman Disiplin Saudara Dewa Gede Utama, S.Pd. (sesuai dengan asli) ;

15. T - 15 : Keputusan Walikota mataram Nomor : 820/471/BKPSDM/IV/2017 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Utama, S.Pd tanggal 12 April 2017. (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan saksi, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal-hal yang lain lagi, maka berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Utama, S. Pd tanggal 12 April 2017. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-15);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Agustus 2017, dimana di dalamnya menguraikan dalil bantahan hanya mengenai pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan pertimbangan terkait kualifikasi apakah obyek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara, dan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat terhadap keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kualifikasi apakah obyek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti obyek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, yakni:

- Obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis, sebagaimana titel serta formatnya sebagai sebuah keputusan;
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Walikota Mataram, yang secara delegatif merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bersifat konkret, sebab tegas dan jelas yang termuat dalam obyek sengketa adalah berintikan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bersifat individual, dalam keputusan tersebut secara spesifik pemberhentian PNS ditujukan kepada dan atas nama Dewa Gede Utama (Penggugat);
- Bersifat final, karena penerbitan obyek sengketa tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi lain;
- Adanya surat keputusan tersebut juga secara yuridis telah memberikan akibat hukum, untuk dan terhadap Penggugat yang namanya secara langsung disebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan setiap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR **Halaman | 32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat yang didasari adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai dasar adanya hak gugat, berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum dan hak gugat Penggugat *in cassu*, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 1984 dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 2000, sebagai Guru Sekolah Dasar. (*vide* Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-10);
2. Bahwa selanjutnya, status Penggugat dialihkan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Mataram sejak tanggal 24 Januari 2001, sebagai Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar. (*vide* Bukti P-11 s/d Bukti P-13, dan Bukti P-15 s/d Bukti P-17);

3. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat, didakwa melakukan tindak pidana "melakukan gabungan beberapa kejahatan perbuatan cabul terhadap anak yang masing-masing berdiri sendiri" dan kemudian atas adanya proses pemeriksaan pidana di persidangan tersebut, Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai guru (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-4);
4. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat tersebut, kemudian dinyatakan terbukti dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram, melalui Putusan Nomor 467/Pid.B/2012/PN.MTR tanggal 7 Februari 2013, dengan hukuman penjara selama 5 tahun, dimana vonis tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram melalui Putusan Nomor 34/Pid/2013/PT.MTR tanggal 22 April 2013, dengan hukuman 3 tahun penjara. (*vide* Bukti P-19 = Bukti T-1 dan Bukti P-20);
5. Bahwa Putusan tersebut kemudian telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1258 K/Pid. Sus/2013 tanggal 6 November 2013, dengan amar menolak permohonan kasasi dari Terdakwa (Penggugat *in cassu*), yang kendati telah pula ditempuh upaya Peninjauan Kembali, melalui Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2015, tanggal 21 Mei 2015, permohonan kasasi dari Terdakwa (Penggugat *in cassu*) tetap ditolak. (*vide* Bukti P-21 dan Bukti P-22 = Bukti T-9);
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang berisikan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-15);
7. Bahwa sebelum diajukannya gugatan *a quo*, sebagaimana tertuang di dalam surat keputusan obyek sengketa, Penggugat pernah mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada 20 April

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tetapi atas keberatan tersebut Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) melalui surat tertanggal 14 Juni 2017 menyatakan tidak berwenang, sampai akhirnya gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara konseptual dapat terukur dari adanya: *pertama*, korelasi antara suatu subyek hukum dengan keputusan yang digugatnya, dan *kedua* adanya keputusan tersebut menyebabkan terhalangnya, berkurangnya, diambil-alihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelum ada;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat Indroharto bahwa: *"Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN"*;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka konteks kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, dapat diukur dari adanya korelasi (hubungan) antara Penggugat dengan obyek sengketa, yang dalam hal ini terbukti bahwa keputusan dimaksud berkenaan langsung dan spesifik ditujukan kepada Penggugat (Dewa Gede Utama);

Menimbang, bahwa parameter kedua, yakni apakah diterbitkannya keputusan dimaksud telah menyebabkan terhalangnya, berkurangnya, diambil-alihnya, dihilangkannya atau diabaikannya hak tertentu dari Penggugat, hal mana yang juga dapat terbukti yakni hilangnya hak-hak Penggugat (Dewa Gede Utama) sebagai PNS baik berupa diterimanya gaji dan/atau tunjangan, maupun harkat dan martabat sebagai seorang PNS pada umumnya;

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penekanan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai dasar adanya hak gugat pada suatu sengketa tata usaha negara, menurut penilaian Majelis Hakim, selain diukur kepada adanya kepentingan hukum yang tercederai atau dirugikan, juga pada adanya eksistensi kerugian itu sendiri. Dalam tafsiran Majelis Hakim terhadap sengketa *a quo* adalah tak hanya diukur dengan nominal atau ukuran besaran nilainya saja, namun juga pada kenyataan mengenai terlanggarnya hak dari Penggugat oleh keberadaan keputusan/produk hukum dari Tergugat, yang secara substansial memiliki korelasi substansial, bertentangan dengan hak atau kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa adanya korelasi antara obyek sengketa dengan Penggugat, serta dihilangkannya hak-hak Penggugat sebagai PNS oleh karena diterbitkannya obyek sengketa, telah rigid menunjukkan bahwa terdapat kepentingan nyata bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga dengan terpenuhinya prasyarat tersebut, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa Penggugat telah memenuhi kedua syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yang sebagaimana berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan obyek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan:

1. Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Pasal 23 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan
4. Merupakan pelanggaran terhadap asas kecermatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diujikan kebenarannya di dalam sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ternormakan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka selain dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang paling relevan dan tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang bersifat alternatif dengan 3 pokok bahasan utama, yakni mengenai keabsahan dari aspek kewenangan, aspek prosedural penerbitan dan secara substansial;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa berdasarkan aspek kewenangan, yakni apakah Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Utama, S. Pd tanggal 12 April 2017. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.15);

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan baik dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maupun dalam pertimbangan hukum mengenai aspek formal pengajuan gugatan sebelumnya, diketahui bahwa Penggugat merupakan PNS Daerah di Kota Mataram;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian ditemukan dalam ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan pelimpahan (delegasi) kewenangan dari Presiden, yakni: "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa: "*Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada bupati/walikota di kabupaten/kota*", dimana hal yang serupa juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, Penggugat *in cassu* pada awalnya merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diangkat oleh Gubernur (*vide* Bukti P-3 s/d Bukti P-10), yang kemudian statusnya dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Mataram (*vide* Bukti P-11), sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat (Walikota Mataram);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat *in cassu* berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Mataram, dimana Tergugat *in cassu* berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, maka secara *mutatis mutandis* sebagaimana ketentuan tersebut di atas, Tergugat terbukti memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa;

Aspek Prosedural-Substansial

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai terdapat keterkaitan langsung antara aspek prosedural dan aspek substansial penerbitan obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadapnya secara bersamaan, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa setelah menelaah obyek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa satu-satunya alasan yang menyebabkan diterbitkannya obyek sengketa adalah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 K/Pid.Sus/2013, tanggal 3 November 2013, dimana didalamnya dinyatakan bahwa Penggugat (Dewa Gede Utama), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan beberapa perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul", dengan hukuman 3 tahun penjara. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-15, Bukti P-19 s/d Bukti P-22 = Bukti T.9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai rangkaian prosedural penerbitan obyek sengketa merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yakni:

- (1) *Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.*
- (2) *Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.*
- (3) *PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.3, Majelis Hakim menilai bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, sebagai atasan langsung maupun pejabat yang lebih tinggi dari Penggugat, telah mengajukan usul Pembebasan sementara dari Jabatan Guru, hal mana yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat *in casu* dengan menerbitkan Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Guru. (*vide* Bukti T.4);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Dewa Gede Utama (Penggugat) dan dijadikan dasar pemberian hukum disiplin, telah diputus dan telah pula memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-21 = Bukti T.5), maka Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan rapat untuk mengusulkan hukuman disiplin terhadap Penggugat, pada 23 Oktober 2014 (*vide* Bukti T.6);

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu kemudian Tim Penanganan sebagaimana dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (*vide* Bukti T.8, Bukti T.10 dan Bukti T.12), telah mengusulkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat ke atas Penggugat. (*vide* Bukti T.13 & Bukti T.14);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa salah satunya telah melanggar ketentuan Pasal 23 s/d Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana inti dari dalil tersebut berkenaan dengan tiadanya pemeriksaan terhadap Penggugat terkait dengan hukuman disiplin yang dikenakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim memiliki keyakinan hukum bahwa norma prosedural sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 s/d Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hanya diterapkan terhadap pelanggaran disiplin atau tindakan yang berada dalam lingkup melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, pemeriksaan dimaksud berkenaan dengan pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kewajiban maupun dilakukannya larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya, dimana ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan adalah seputar pekerjaan dan kinerja dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam pada itu, pengenaan hukuman disiplin terhadap Penggugat, adalah berkaitan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yakni: "*Dengan tidak mengesampingkan*

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin", dimana lebih lanjut di dalam Penjelasan dijelaskan bahwa: "PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS dijatuhi hukuman disiplin dan apabila perbuatan tersebut terdapat unsur pidana, maka terhadap PNS tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat dikenakan hukuman pidana";

Menimbang, bahwa Penggugat *in casu* oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan beberapa perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul", dengan hukuman 3 tahun penjara. (*vide* Bukti P-19 s/d Bukti P-22 = Bukti T.9);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim menilai tidak lagi relevan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dikarenakan tindak pidana yang dilakukannya dan sekaligus dijadikan dasar pengenaan sanksi Pegawai Negeri Sipil, telah menempuh pemeriksaan dan dibuktikan di dalam proses peradilan, yang telah memperoleh Putusan dengan kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat telah cukup Putusan Pengadilan yang dijadikan dasar dikenakan hukuman disiplin terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yakni: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum:"

Menimbang, bahwa hal tersebut menurut Majelis Hakim berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 10 angka 2, 3, dan 4 jo. Pasal 3 angka 4, 5 dan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 13 angka 1 jo. Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa lebih lanjut hal yang serupa juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yakni: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*.

Menimbang, bahwa pengenaan hukuman disiplin tersebut secara *contrario* relevan dengan ketentuan Pasal 248 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, khususnya huruf a dan c, yakni: *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali"*, dimana menurut Majelis Hakim tindakan Penggugat sebagai Guru justru telah menurunkan harkat dan martabatnya sebagai PNS, dan akan berdampak terhadap lingkungan kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum dan keadilan bahwa secara prosedural-substansial, penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak pula melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim mengkaji obyek sengketa, terdapat kekeliruan redaksional yang termuat di dalam diktum "Mengingat" obyek sengketa, yakni mengenai dasar hukum pengenaan hukuman disiplin terhadap Penggugat, sebagaimana berikut;

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam diktum "Menetapkan" ditegaskan dasar pengenaan hukuman disiplin adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, akan tetapi regulasi tersebut tidak dimuat secara rigid di dalam diktum "Mengingat";

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada 30 Maret 2017, sementara obyek sengketa diterbitkan pada 12 April 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, terdapat regulasi yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana termuat dalam diktum "Mengingat" angka 5 & 6, tidaklah relevan lagi untuk dimuat sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa atas hal ini Majelis Hakim berpendapat, kendati terdapat kekeliruan dalam diktum "Mengingat" dari obyek sengketa, akan tetapi secara substansial tidak dapat mengenyampingkan fakta dan putusan mengenai adanya tindak pidana yang menjadi dasar pengenaan hukuman disiplin kepada Penggugat, sehingga dengan merujuk pada diktum "Menetapkan" poin ketiga dalam obyek sengketa, Majelis Hakim menganggap tetaplah bernilai keadilan saat obyek sengketa dipertahankan dengan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat secara kewenangan, prosedural-substansial telah sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa, tidaklah relevan lagi dan harus dinyatakan ditolak juga;

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka oleh karenanya Pengadilan berketetapan berdasarkan hukum bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan;

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan Nomor: 155/G/2017/PTUN.MTR Halaman | 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **JUMAT**, tanggal **13**

Oktober 2017 oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H.,MH.**, Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO ARIYANI, SH**

dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**

tanggal **16 Oktober 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu

oleh **JAMUHUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

RETNO ARIYANI, SH.

FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JAMUHUR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 155/G/2017/PTUN.MTR:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	75.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Sumpah Saksi	: Rp.	-
- Penterjemah	: Rp.	-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Uang Leges	: Rp.	3.000,-

Jumlah : Rp. 269.000,-

(Dua ratus Enam Puluh Sembilan ribu rupiah)